



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1031, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Prov. Sumsel dengan Kab. Way Kanan Prov.
Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ogan Komering Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kabupaten Way Kanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan.
3. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
4. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dimulai dari:

1. TK 110 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 28.849''$ LS dan $104^{\circ} 43' 17.886''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 111 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 58.663''$ LS dan $104^{\circ} 39' 56.387''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada

- TK 112 dengan koordinat 4° 12' 47.943" LS dan 104° 37' 26.809" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 113 dengan koordinat 4° 14' 02.244" LS dan 104° 35' 47.122" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.21 dengan koordinat 4° 14' 11.670" LS dan 104° 35' 47.500" BT yang terletak pada batas Desa Rowodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
2. PBU P.21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.22 dengan koordinat 4° 14' 16.400" LS dan 104° 35' 37.200" BT yang terletak pada batas Desa Rowodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 3. PBU P.22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.23 dengan koordinat 4° 14' 23.810" LS dan 104° 35' 24.300" BT yang terletak pada batas Desa Rowodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 4. PBU P.23 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.24 dengan koordinat 4° 14' 30.380" LS dan 104° 35' 12.600" BT yang terletak pada batas Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 5. PBU P.24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.25 dengan koordinat 4° 14' 35.610" LS dan 104° 35' 05.490" BT yang terletak pada batas Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi

Lampung;

6. PBU P.25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.27 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 39.940''$ LS dan $104^{\circ} 34' 52.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
7. PBU P.27 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.26 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 42.660''$ LS dan $104^{\circ} 34' 42.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
8. PBU P.26 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.29 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 47.680''$ LS dan $104^{\circ} 34' 29.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
9. PBU P.29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.31 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 55.680''$ LS dan $104^{\circ} 34' 09.010''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
10. PBU P.31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.28 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 58.700''$ LS dan $104^{\circ} 33' 54.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

11. PBU P.28 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.30 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 09.730''$ LS dan $104^{\circ} 33' 35.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
12. PBU P.30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.32 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 22.380''$ LS dan $104^{\circ} 33' 09.990''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
13. PBU P.32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.33 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 27.590''$ LS dan $104^{\circ} 32' 56.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
14. PBU P.33 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.34 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 34.030''$ LS dan $104^{\circ} 32' 36.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
15. PBU P.34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.35 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 39.910''$ LS dan $104^{\circ} 32' 12.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
16. PBU P.35 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.36 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 53.830''$ LS dan $104^{\circ} 32'$

- 10.900" BT yang terletak pada batas Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
17. PBU P.36 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P.37 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 52.800''$ LS dan $104^{\circ} 31' 58.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 18. PBU P.37 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P.38 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 51.430''$ LS dan $104^{\circ} 31' 29.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Mulyo Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 19. PBU P.38 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.39 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 07.880''$ LS dan $104^{\circ} 31' 29.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Mulyo Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 20. PBU P.39 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.40 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 31.160''$ LS dan $104^{\circ} 31' 26.861''$ BT yang terletak pada batas Desa Mulyo Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 21. PBU P.40 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 114 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 39.628''$ LS dan $104^{\circ} 31' 26.363''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 115 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 26.326''$ LS dan $104^{\circ} 29' 52.201''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 116 dengan koordinat

4° 18' 49.843" LS dan 104° 27' 58.639" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 117 dengan koordinat 4° 17' 54.821" LS dan 104° 26' 58.477" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 118 dengan koordinat 4° 18' 57.831" LS dan 104° 26' 06.472" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 119 dengan koordinat 4° 20' 14.349" LS dan 104° 24' 39.999" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 120 dengan koordinat 4° 20' 51.867" LS dan 104° 23' 02.375" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 121 dengan koordinat 4° 22' 27.328" LS dan 104° 22' 43.837" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 122 dengan koordinat 4° 23' 19.476" LS dan 104° 21' 32.162" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada TK 123 dengan koordinat 4° 24' 47.279" LS dan 104° 20' 34.162" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Pisang sampai pada PBU P.40-30 dengan koordinat 4° 25' 56.600" LS dan 104° 19' 55.900" BT yang terletak pada batas Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

22. PBU P.40-30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada D.1837 dengan koordinat 4° 27' 29.751" LS dan 104° 19' 18.502" BT yang terletak pada batas Desa Kambang Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
23. D.1837 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.41 dengan koordinat 4° 27' 47.740" LS dan 104° 19' 21.300" BT yang terletak pada batas Desa Kambang

Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

24. PBU P.41 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 124 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 39.047''$ LS dan $104^{\circ} 19' 49.476''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.48 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 47.050''$ LS dan $104^{\circ} 19' 36.860''$ BT yang terletak pada batas Desa Kambang Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
25. PBU P.48 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.49 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 53.700''$ LS dan $104^{\circ} 19' 36.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
26. PBU P.49 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.50 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 02.480''$ LS dan $104^{\circ} 19' 40.360''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
27. PBU P.50 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.52 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 44.450''$ LS dan $104^{\circ} 19' 44.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
28. PBU P.52 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.53 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 51.260''$ LS dan $104^{\circ} 19' 45.110''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
29. PBU P.53 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P.54 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 51.410''$ LS dan $104^{\circ} 19'$

- 36.900" BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
30. PBU P.54 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P.55 dengan koordinat 4° 30' 51.210" LS dan 104° 19' 25.790" BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
31. PBU P.55 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P.56 dengan koordinat 4° 30' 50.750" LS dan 104° 19' 18.190" BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
32. PBU P.56 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 125 dengan koordinat 4° 30' 47.251" LS dan 104° 19' 14.519" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 125A dengan koordinat 4° 30' 45.628" LS dan 104° 18' 38.034" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.57 dengan koordinat 4° 31' 16.070" LS dan 104° 18' 46.100" BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
33. PBU P.57 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.58 dengan koordinat 4° 31' 35.580" LS dan 104° 18' 51.820" BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
34. PBU P.58 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.59 dengan koordinat 4° 31' 54.080" LS dan 104° 18' 57.180" BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way

- Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
35. PBU P.59 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.60 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 17.670''$ LS dan $104^{\circ} 19' 02.720''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 36. PBU P.60 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.61 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 53.730''$ LS dan $104^{\circ} 19' 14.940''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 37. PBU P.61 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.62 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 12.420''$ LS dan $104^{\circ} 19' 19.080''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 38. PBU P.62 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.63 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 23.280''$ LS dan $104^{\circ} 19' 23.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 39. PBU P.63 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.64 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 29.840''$ LS dan $104^{\circ} 19' 44.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 40. PBU P.64 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P.65 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 23.960''$ LS dan $104^{\circ} 20' 04.690''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

41. PBU P.65 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.66 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 02.430''$ LS dan $104^{\circ} 20' 11.060''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
42. PBU P.66 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.67 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 30.030''$ LS dan $104^{\circ} 20' 15.090''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
43. PBU P.67 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.69 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 48.840''$ LS dan $104^{\circ} 20' 24.480''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
44. PBU P.69 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.70 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 07.140''$ LS dan $104^{\circ} 20' 26.740''$ BT yang terletak pada batas Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung; dan
45. PBU P.70 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 129 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 13.636''$ LS dan $104^{\circ} 20' 14.801''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Way Giham sampai pada TK 130 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 33.852''$ LS dan $104^{\circ} 19' 03.138''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Giham sampai pada TK 131 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 38.352''$ LS dan $104^{\circ} 17' 57.386''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



DAFTAR KOORDINAT BATAS KABUPATEN KARANGASEM

REPUBLIC OF INDONESIA
 GOVERNMENT OF BALI
 KARANGASEM COUNTY GOVERNMENT

PROVINSI
 Kabupaten Karangasem

SKALA 1 : 50.000

PROYEKSI
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48S
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48S

LEGENDA

DAFTAR KOORDINAT BATAS

NO.	NAMA	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		LEWIS	BREIT	X	Y
1	PRO P.01	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
2	PRO P.02	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
3	PRO P.03	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
4	PRO P.04	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
5	PRO P.05	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
6	PRO P.06	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
7	PRO P.07	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
8	PRO P.08	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
9	PRO P.09	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
10	PRO P.10	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
11	PRO P.11	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
12	PRO P.12	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
13	PRO P.13	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
14	PRO P.14	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
15	PRO P.15	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
16	PRO P.16	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
17	PRO P.17	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
18	PRO P.18	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
19	PRO P.19	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
20	PRO P.20	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
21	PRO P.21	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
22	PRO P.22	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
23	PRO P.23	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
24	PRO P.24	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
25	PRO P.25	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
26	PRO P.26	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
27	PRO P.27	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
28	PRO P.28	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
29	PRO P.29	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
30	PRO P.30	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
31	PRO P.31	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
32	PRO P.32	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
33	PRO P.33	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
34	PRO P.34	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
35	PRO P.35	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
36	PRO P.36	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
37	PRO P.37	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
38	PRO P.38	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
39	PRO P.39	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
40	PRO P.40	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
41	PRO P.41	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
42	PRO P.42	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
43	PRO P.43	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
44	PRO P.44	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
45	PRO P.45	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
46	PRO P.46	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
47	PRO P.47	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
48	PRO P.48	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
49	PRO P.49	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000
50	PRO P.50	114° 30' 00" E	8° 15' 00" S	480000	900000

MENTRI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA

DR. TAJUKO KEMOLO

Sullivan awal Aman adire
 Kepala Biro Hukum,

Dr. Wahyu Satrio Puluhita, SH, MH
 Pembantu Kepala Biro Hukum
 1906283 199603 1 001